



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 228 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.05-764 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3338/SJ perihal petunjuk proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menerima Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah (DPD/DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Parpol;

- d. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya Kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2009. Kode Rekening : 1.19.21.06.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/228/II.03/H K/2009

TANGGAL: 11 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
BERKAS PERSYARATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	P. jawab	300.000	Honorarium
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	selama 6 (enam)
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	bulan
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	yang dibebankan
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	kepada
7.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	APBD Provinsi
8.	Kabag Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	Lampung TA. 2009
9.	Kasubbid Pengkajian Masalah Politik Pemerintahan Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	pada kegiatan
10.	Kasubbid Hub. Lembaga, Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Sekretariat	175.000	Penelitian dan
11.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Staf Sekretariat	175.000	Pemeriksaan berkas
12.	GUSTINA (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	175.000	Persyaratan PAW
13.	M. FAISOL (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	175.000	Kabupaten /Kota, Kode Rekening: 1.19.21.06.

14.	RUZHAN HAFANI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	175.000	
-----	---	------------------	---------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU